



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : SLAMET MULYADI Bin SURIP; |
| 2. Tempat Lahir | : Jombang; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 49 Tahun/29 April 1968; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia/Jawa; |
| 6. Tempat Tinggal | : Jl. S. Parman Rt. 27 Kelurahan Gunung
Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota
Bontang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Nopember 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/19/XI/2017/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 9 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 2/Pid.B/2018/PN Bon Tanggal 10 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2/Pid.B/2018/PN Bon Tanggal 10 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 1 Pebruari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET MULYADI Bin SURIP telah bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SLAMET MULYADI Bin SURIP dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (*sepuluh*) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin/ alat pembuat stempel berbentuk segi empat, warna hitam;
 - 1 (satu) buah DVR CCTV berbentuk segi empat, warna hitam;Dikembalikan kepada saksi RAFIQAH KHANOUN Binti H. AZIS AHMAD;
4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SLAMET MULYADI Bin SURIP pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017, sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di toko Digital Printing Jalan A.Yani Rt. 05 No.14 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa telah melakukan "*pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan*"

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017, sekira jam 18.30 Wita, bertempat di toko Digital Printing Jalan A.Yani Rt. 05 No.14 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, terdakwa memanjat pagar toko bagian depan yang tertutup dan terkunci lalu setelah berada di teras toko terdakwa merobek kawat besi yang terdapat pada bagian atas pintu samping toko Digital Printing, yang mana pintu tersebut merupakan pembatas antara toko Digital printing dengan toko sebelahnya, sesampainya dibelakang toko Digital Printing, terdakwa yang hendak masuk kemudian merusak pintu belakang toko dengan cara menjebol pintu belakang toko yang terbuat dari tripleks / polywood, setelah masuk ke dalam toko terdakwa menjebol lagi dinding ruangan yang terbuat dari gipsum dengan cara mendorongnya menggunakan tangan, setelah dinding berlubang/ jebol terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil mesin pembuat stempel yang terletak pada laci meja toko bagian depan serta mengambil 1 (satu) buah server CCTV milik saksi RAFIQAH KHANOUN Binti H.AZIS AHMAD tanpa sepengetahuan dan seijin saksi RAFIQAH KHANOUN Binti H.AZIS AHMAD, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan menyimpan barang tersebut di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 November 2017, sekira jam 11.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi DJULIADI Bin SUTRISNO dengan maksud untuk jual alat/ mesin pembuat stempel tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RAFIQAH KHANOUN Binti H.AZIS AHMAD mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RAFIQAH KHANOUN Binti H. AZIS AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Toko Digital Printing milik Saksi di Jalan A.Yani Rt. 05 No.14 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, telah terjadi perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah DVR CCTV merk SPC warna hitam, CCTV Werles merk SPC Postel dan alat membuat stempel/mesin stempel merk Ultimate Flash Stamp Machine tipe SPR-L2-0010;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh Sdr.ANTO (Karyawan Toko Digital Printing) memberitahukan apabila toko kemalingan, mendengar hal tersebut Saksi langsung ke Toko Digital Printing dan sesampainya di toko tersebut lalu Saksi melihat pintu samping bagian depan jebol, pintu belakang juga jebol, dinding ruangan tempat penyimpanan server DVR CCTV juga jebol, pintu ruang operator rusak dan blower yang menempel pada plapon terbuka;
- Bahwa setelah itu Saksi memeriksa barang-barang yang ada di dalam toko dan diketahui mesin/alat pembuat stempel yang disimpan dalam laci meja sudah tidak ada, server CCTV/ DVR CCTV juga tidak ada, begitu juga CCTV Warles tidak ada;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dan setelah pelaku tertangkap oleh polisi maka Saksi mengetahui bahwa yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja serabutan di toko milik Saksi;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. ADRIANTO Alias ANTO Bin KUMBANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Toko Digital Printing milik Saksi Rafiqoh di Jalan A.Yani Rt. 05 No.14 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, telah terjadi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Rafiqoh yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Toko Digital Printing milik Saksi Rafiqoh;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Rafiqoh yang diambil oleh Terdakwa adalah DVR CCTV merk SPC warna hitam, CCTV Werles merk SPC Postel dan alat membuat stempel/mesin stempel merk Ultimate Flash Stamp Machine tipe SPR-L2-0010;
- Bahwa mulanya pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, saat Saksi sampai di Toko Go Print di Jalan A. Yani No.14 Rt.05 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk bekerja, Saksi melihat toko sudah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi masuk dan bertemu dengan Sdr. Febriansyah (teman kerja) di dalam toko tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. Febriansyah mengatakan "Anto kayaknya kita kemalingan karena pintu belakang bolong coba kamu telpon ibu" kemudian Saksi melihat pintu belakang toko yang bolong tersebut setelah itu Saksi menelpon Saksi Rafiqoh dengan mengatakan "Bu kayaknya kita kemalingan karena pintu belakang toko jebol" dijawab "jangan disentuh-sentuh dulu sebentar saya ke sana";
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Rafiqoh datang dan memeriksa barang-barang yang ada di dalam toko dan ternyata alat/mesin pembuat stempel, CCTV Warlles dan DVR CCTV sudah tidak ada serta dinding ruang penyimpanan DVR CCTV jebol juga dan pintu gang yang letaknya di samping Toko Go Print tembus ke bagian belakang toko juga jebol;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terakhir bekerja pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira jam 17.30 Wita, Saksi sebelum meninggalkan toko terlebih dahulu merapikan barang-barang dalam toko dan barang-barang masih ada semua serta tidak ada kerusakan baik pada pintu maupun pada dinding toko GO Print;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dan setelah pelaku tertangkap oleh polisi maka Saksi mengetahui bahwa yang mengambil adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FEBRIANSYAH Bin SYAFRI BAHUJJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Toko Digital Printing milik Saksi Rafiqoh di Jalan A.Yani Rt. 05 No.14 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, telah terjadi perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Rafiqoh yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Toko Digital Printing milik Saksi Rafiqoh;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Rafiqoh yang diambil oleh Terdakwa adalah DVR CCTV merk SPC warna hitam, CCTV Werles merk SPC Postel dan alat membuat stempel/mesin stempel merk Ultimate Flash Stamp Machine tipe SPR-L2-0010;
- Bahwa mulanya pada hari senin tanggal 30 oktober 2017 sekira jam 07.45 wita Saksi sampai di Toko Digital Printing/Go Print di Jalan A.Yani No.14 Rt.05 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kemudian membuka pagar dan pintu toko, setelah masuk Saksi melihat pintu belakang toko dan dinding ruang DVR CCTV rusak/jebol;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Adrianto (teman kerja) kemudian Saksi mengatakan "Anto kayaknya kita kemalingan karena pintu belakang bolong coba kamu telpon ibu" tidak lama setelah ditelpon Saksi RAFIQAH datang dan memeriksa barang-barang yang ada di dalam toko dan ternyata alat/mesin pembuat stempel, CCTV Warlles dan DVR CCTV sudah tidak ada serta pintu gang yang letaknya di samping Toko Go Print tembus ke bagian belakang toko juga jebol;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terakhir bekerja pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira jam 17.30 Wita, Saksi sebelum meninggalkan toko terlebih dahulu merapikan barang-barang dalam toko dan barang-barang masih ada semua serta tidak ada kerusakan baik pada pintu mupun pada dinding toko GO Print selanjutnya menutup pintu serta pagar toko dan menguncinya karena tidak ada yang tinggal di dalam toko setelah itu Saksi mengembalikan kunci toko tersebut ke Saksi RAFIQAH dan selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dan setelah pelaku tertangkap oleh polisi maka Saksi mengetahui bahwa yang mengambil adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. AGUS SUDIARNI BINTI JURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Toko Digital Printing milik Saksi Rafiqoh di Jalan A.Yani Rt. 05 No.14 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, telah terjadi perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Rafiqoh yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Toko Digital Printing milik Saksi Rafiqoh;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Rafiqoh yang diambil oleh Terdakwa adalah DVR CCTV merk SPC warna hitam, CCTV Werles merk SPC Postel dan alat membuat stempel/mesin stempel merk Ultimate Flash Stamp Machine tipe SPR-L2-0010;
- Bahwa mulanya pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 08.30 Wita, sesaat setelah Saksi sampai di Toko Digital Printing/Go Print yang beralamat di Jalan A.Yani Rt.05 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, oleh teman kerja yang saat itu sudah duluan menyampaikan kepada Saksi agar tidak memegang barang-barang yang ada di dalam toko karena toko telah kemalingan dan saat itu Saksi melihat dinding ruangan penyimpanan DVR CCTV dan pintu belakang jebol/rusak dan barang berupa DVR CCTV, alat/mesin pembuat stempel dan CCTV Warlles sudah tidak ada;
- Bahwa sekira jam 09.00 wita Sdr. Ismail menelpon Saksi menanyakan kebenaran berita tersebut, sekitar jam 18.30 wita Saksi dengar berita dari Saksi Rafiqoh yang menerangkan bahwa Terdakwa sudah ketangkap;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal baik dengan Sdr. Ismail maupun dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, karena sebelumnya satu kerjaan di Toko Digital Printing/Go Print;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ISMAIL YUSUF Bin M. YUSUF ARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Toko Digital Printing milik Saksi Rafiqoh di Jalan A.Yani Rt. 05 No.14 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, telah terjadi perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Rafiqoh yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Rafiqoh yang diambil oleh Terdakwa adalah DVR CCTV merk SPC warna hitam, CCTV Werles merk SPC Postel dan alat membuat stempel/mesin stempel merk Ultimate Flash Stamp Machine tipe SPR-L2-0010;
- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 09.00 Wita, ketika Saksi sedang berada dirumah lalu Saksi mendapat info bahwa Toko Digital Printing/Go Print kemalingan;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon Saksi Agus Sudiarni (salah satu karyawan Toko Go Print) "benarkah Toko Go Print kemalingan" dijawab "iya benar" Saksi jawab "apa saja yang hilang" dijawab " , alat/mesin pembuat stempel, CCTV Warlles dan DVR CCTV";
- Bahwa setelah itu Saksi share berita tersebut ke Asosiasi Sercetakan sablon dan Reklame di Kota Bontang melalui media social (facebook) lalu pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017, sekira jam 12.00 Wita Saksi ditelpon oleh Sdr. Setia Budi "ada orang yang mau jual mesin stempel" Saksi jawab "siapa?" dijawab " Slamet" Saksi jawab "barangnya sekarang di mana?" dijawab "di Percetakan Malang Indah" Saksi jawab " suruh tahan dulu barangnya";
- Bahwa setelah itu Saksi menelpon Saksi Agus Sudiarni dan mengatakan bahwa " Slamet ada jual mesin/alat pembuat stempel" dijawab "berapa harganya" Saksi jawab "ditawarkan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) "dijawab "kalau gitu tahan saja nanti saya mintakan uang" setelah itu Saksi ke Toko Digital Printing dan oleh Saksi Rafiqoh lalu Saksi diberi uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli alat/ mesin pembuat stempel;
- Bahwa sesampainya di Toko Malang Indah Saksi bertemu dengan Sdr. Hadi (pemilik percetakan Malang Indah) kemudian Saksi tanya "mana sudah?" dijawab "baru saja pergi Slametnya" Saksi jawab "barangnya?" dijawab "dia tidak bawa barang, ngomong saja nanti kalau ada yang mau beli barangnya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan” setelah itu Saksi pergi mencari Terdakwa namun tidak ketemu tidak lama kemudian Saksi ditelpon oleh Saksi Rafiqoh yang memberitahukan bahwa Terdakwa ada di Gang Aren belakang Apotik Kimia Farma;

- Bahwa selanjutnya Saksi ke Gang Aren dan melihat Terdakwa di teras rumah orang kemudian Saksi berhenti, selanjutnya Terdakwa menegur saksi “mas mau kemana?” Saksi jawab “mau ke rumah teman, eh ini kebetulan kita ketemu saya mau nanyakan jadi nda mesin stempelnya dijual” dijawab “tidak jadi mas, saya sudah dapat pinjaman” Saksi jawab “bagaimana kalau saya pinjam saja karena saya ada pekerjaan nanti saya kasikan persenan” dijawab “bisa saja” Saksi jawab “kapan bisa diambil mesinnya” dijawab “nanti-nanti saja agak sore”;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi ditelpon oleh anggota Polisi menanyakan keberadaan Saksi, setelah Saksi memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak lama kemudian datang anggota Polisi mengamankan Terdakwa dan Saksi langsung pergi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah mesin/ alat pembuat stempel berbentuk segi empat, warna hitam;
- 1 (satu) buah DVR CCTV berbentuk segi empat, warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SLAMET MULYADI Bin SURIP telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Toko Digital Printing milik Saksi Rafiqoh di Jalan A.Yani Rt. 05 No.14 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah terjadi mengambil barang-barang milik Saksi Rafiqoh;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Rafiqoh yang diambil oleh Terdakwa adalah DVR CCTV merk SPC warna hitam, CCTV Werles merk SPC Postel dan alat membuat stempel/mesin stempel merk Ultimate Flash Stamp Machine tipe SPR-L2-0010;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mulanya terdakwa duduk-duduk di Toko Ex-Toys lalu menuju kearah Gunung Sari, ketika

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati Toko Digital Printing/Go Print yang dalam keadaan sepi maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada dalam toko tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian memanjat pagar toko bagian depan yang saat itu tertutup dan terkunci kemudian setelah berada di teras toko lalu Terdakwa merobek kawat besi yang terdapat pada bagian atas pintu samping Toko Digital Printing sebelah kiri, yang mana pintu tersebut merupakan pembatas antara Toko Digital Printing dengan toko sebelahnya yang tembus ke bagian belakang toko;
- Bahwa sesampainya dibelakang Toko Digital Printing lalu Terdakwa merusak/menjebol pintu belakang toko yang terbuat dari tripleks/polywood kemudian masuk ke dalam toko, setelah masuk ke dalam toko lalu Terdakwa tidak bisa masuk lebih dalam karena bagian belakang toko tersebut merupakan ruangan tertutup dan terkunci sehingga Terdakwa menjebol dinding ruangan tersebut yang terbuat dari gipsun dengan cara mendorong nya dengan menggunakan tangan;
- Bahwa setelah dinding berlubang/jebol kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil alat/mesin pembuat stempel yang terletak pada laci meja toko bagian depan, menutup 3 (tiga) buah kamera CCTV dengan kertas isolasi, mengambil 1 (satu) buah kamera CCTV dan mengambil 1 (satu) buah server CCTV, setelah itu Terdakwa keluar melalui tempat Terdakwa masuk ke dalam toko setelah berada di luar toko Terdakwa membuang kamera CCTV di parit selanjutnya Terdakwa naik taksi pulang dan menyimpan barang tersebut di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik toko Digital Printing untuk mengambil barang-barang berupa alat/ mesin pembuat stempel, DVR CCTV dan kamera CCTV yang ada di dalam toko Digital Printing;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil alat/mesin pembuat stempel tersebut awalnya adalah untuk dipakai sendiri namun karena kebutuhan ekonomi maka Terdakwa mau menjualnya namun belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap/ diamankan oleh polisi, sedangkan untuk DVR CCTV dan kamera CCTV Terdakwa mengambilnya dengan maksud untuk menghilangkan jejak karena pemilik dan karyawan toko kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Toko Digital Printing/Go Print milik Saksi Rafiqoh yang terletak di Jalan A.Yani Rt. 05 No.14 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah terjadi mengambil barang-barang milik Saksi Rafiqoh;
- Bahwa benar barang-barang milik Saksi Rafiqoh yang diambil oleh Terdakwa adalah DVR CCTV merk SPC warna hitam, CCTV Werles merk SPC Postel dan alat membuat stempel/mesin stempel merk Ultimate Flash Stamp Machine tipe SPR-L2-0010;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar toko bagian depan yang saat itu tertutup dan terkunci kemudian setelah berada di teras toko lalu Terdakwa merobek kawat besi yang terdapat pada bagian atas pintu samping Toko Digital Printing sebelah kiri, yang mana pintu tersebut merupakan pembatas antara Toko Digital Printing dengan toko sebelahnya yang tembus ke bagian belakang toko;
- Bahwa benar sesampainya dibelakang Toko Digital Printing lalu Terdakwa merusak/menjebol pintu belakang toko yang terbuat dari tripleks/polywood kemudian masuk ke dalam toko, setelah masuk ke dalam toko lalu Terdakwa tidak bisa masuk lebih dalam karena bagian belakang toko tersebut merupakan ruangan tertutup dan terkunci sehingga Terdakwa menjebol dinding ruangan tersebut yang terbuat dari gipsun dengan cara mendorong nya dengan menggunakan tangan;
- Bahwa benar setelah dinding berlubang/jebol kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil alat/mesin pembuat stempel yang terletak pada laci meja toko bagian depan, menutup 3 (tiga) buah kamera CCTV dengan kertas isolasi, mengambil 1 (satu) buah kamera CCTV dan mengambil 1 (satu) buah server CCTV, setelah itu Terdakwa keluar melalui tempat Terdakwa masuk ke dalam toko setelah berada di luar toko Terdakwa membuang kamera CCTV di parit selanjutnya Terdakwa naik taksi pulang dan menyimpan barang tersebut di rumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik toko Digital Printing untuk mengambil barang-barang berupa alat/ mesin pembuat stempel, DVR CCTV dan kamera CCTV yang ada di dalam toko Digital Printing;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil alat/mesin pembuat stempel tersebut awalnya adalah untuk dipakai sendiri namun karena

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan ekonomi maka Terdakwa mau menjualnya namun belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap/ diamankan oleh polisi, sedangkan untuk DVR CCTV dan kamera CCTV Terdakwa mengambilnya dengan maksud untuk menghilangkan jejak karena pemilik dan karyawan toko kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di toko tersebut;

- Bahwa benar sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Rafiqoh mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
5. *Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Ad. 1. Unsur “Barang siapa.”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa SLAMET MULYADI Bin SURIP sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yaitu Terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “ barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.”

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “ daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Toko Digital Printing/Go Print milik Saksi Rafiqoh yang terletak di Jalan A.Yani Rt. 05 No.14 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah terjadi mengambil barang-barang berupa DVR CCTV merk SPC warna hitam, CCTV Werles merk SPC Postel dan alat membuat stempel/mesin stempel merk Ultimate Flash Stamp Machine tipe SPR-L2-0010 milik Saksi Rafiqoh;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar toko bagian depan yang saat itu tertutup dan terkunci kemudian setelah berada di teras toko lalu Terdakwa merobek kawat besi yang terdapat pada bagian atas pintu samping Toko Digital Printing sebelah kiri, yang mana pintu tersebut merupakan pembatas antara Toko Digital Printing dengan toko sebelahnya yang tembus ke bagian belakang toko. Bahwa sesampainya dibelakang Toko Digital Printing lalu Terdakwa merusak/menjebol pintu belakang toko yang terbuat dari tripleks/polywood kemudian masuk ke dalam toko, setelah masuk ke dalam toko lalu Terdakwa tidak bisa masuk lebih dalam karena bagian belakang toko tersebut merupakan ruangan tertutup dan terkunci sehingga Terdakwa menjebol dinding ruangan tersebut yang terbuat dari gipsun dengan cara mendorong nya dengan menggunakan tangan;

Bahwa setelah dinding berlubang/jebol kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil alat/mesin pembuat stempel yang terletak pada laci meja toko bagian depan, menutup 3 (tiga) buah kamera CCTV dengan kertas

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isolasi, mengambil 1 (satu) buah kamera CCTV dan mengambil 1 (satu) buah server CCTV, setelah itu Terdakwa keluar melalui tempat Terdakwa masuk ke dalam toko setelah berada di luar toko Terdakwa membuang kamera CCTV di parit selanjutnya Terdakwa naik taksi pulang dan menyimpan barang tersebut di rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa barang-barang berupa DVR CCTV merk SPC warna hitam, CCTV Werles merk SPC Postel dan alat membuat stempel/mesin stempel merk Ultimate Flash Stamp Machine tipe SPR-L2-0010 milik Saksi Rafiqoh adalah merupakan perbuatan mengambil dimana Terdakwa memindahkan barang tersebut dari suatu tempat ketempat yang lain sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut S.R Sianturi, SH adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. PAF. Lamintang, SH ialah bahwa maksud pelaku adalah menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak. Maksud ini bukan menjadi tidak ada, seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan benda tersebut sementara waktu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Toko Digital Printing/Go Print milik Saksi Rafiqoh yang terletak di Jalan A.Yani Rt. 05 No.14 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah terjadi mengambil barang-barang berupa DVR CCTV merk SPC warna hitam, CCTV Werles merk SPC Postel dan alat membuat stempel/mesin stempel merk Ultimate Flash Stamp Machine tipe SPR-L2-0010 milik Saksi Rafiqoh;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar toko bagian depan yang saat itu tertutup dan terkunci kemudian setelah berada di teras toko lalu Terdakwa merobek kawat besi yang terdapat pada bagian atas pintu samping Toko Digital Printing sebelah kiri, yang mana pintu tersebut merupakan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatas antara Toko Digital Printing dengan toko sebelahnya yang tembus ke bagian belakang toko. Bahwa sesampainya dibelakang Toko Digital Printing lalu Terdakwa merusak/menjebol pintu belakang toko yang terbuat dari tripleks/polywood kemudian masuk ke dalam toko, setelah masuk ke dalam toko lalu Terdakwa tidak bisa masuk lebih dalam karena bagian belakang toko tersebut merupakan ruangan tertutup dan terkunci sehingga Terdakwa menjebol dinding ruangan tersebut yang terbuat dari gipsun dengan cara mendorong nya dengan menggunakan tangan;

Bahwa setelah dinding berlubang/jebol kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil alat/mesin pembuat stempel yang terletak pada laci meja toko bagian depan, menutup 3 (tiga) buah kamera CCTV dengan kertas isolasi, mengambil 1 (satu) buah kamera CCTV dan mengambil 1 (satu) buah server CCTV, setelah itu Terdakwa keluar melalui tempat Terdakwa masuk ke dalam toko setelah berada di luar toko Terdakwa membuang kamera CCTV di parit selanjutnya Terdakwa naik taksi pulang dan menyimpan barang tersebut di rumahnya;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil alat/mesin pembuat stempel tersebut awalnya adalah untuk dipakai sendiri namun karena kebutuhan ekonomi maka Terdakwa mau menjualnya namun belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap/ diamankan oleh polisi, sedangkan untuk DVR CCTV dan kamera CCTV Terdakwa mengambilnya dengan maksud untuk menghilangkan jejak karena pemilik dan karyawan toko kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di toko tersebut. Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Rafiqoh mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak atas seijin pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 Wita, bertempat di Toko Digital Printing/Go Print milik Saksi Rafiqoh yang terletak di Jalan A.Yani Rt. 05 No.14 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah terjadi mengambil barang-barang berupa DVR CCTV merk SPC warna hitam, CCTV Werles merk SPC Postel dan alat membuat stempel/mesin stempel merk Ultimate Flash Stamp Machine tipe SPR-L2-0010 milik Saksi Rafiqoh;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar toko bagian depan yang saat itu tertutup dan terkunci kemudian setelah berada di teras toko lalu Terdakwa merobek kawat besi yang terdapat pada bagian atas pintu samping Toko Digital Printing sebelah kiri, yang mana pintu tersebut merupakan pembatas antara Toko Digital Printing dengan toko sebelahnya yang tembus ke bagian belakang toko. Bahwa sesampainya dibelakang Toko Digital Printing lalu Terdakwa merusak/menjebol pintu belakang toko yang terbuat dari tripleks/polywood kemudian masuk ke dalam toko, setelah masuk ke dalam toko lalu Terdakwa tidak bisa masuk lebih dalam karena bagian belakang toko tersebut merupakan ruangan tertutup dan terkunci sehingga Terdakwa menjebol dinding ruangan tersebut yang terbuat dari gipsun dengan cara mendorong nya dengan menggunakan tangan;

Bahwa setelah dinding berlubang/jebol kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil alat/mesin pembuat stempel yang terletak pada laci meja toko bagian depan, menutup 3 (tiga) buah kamera CCTV dengan kertas isolasi, mengambil 1 (satu) buah kamera CCTV dan mengambil 1 (satu) buah server CCTV, setelah itu Terdakwa keluar melalui tempat Terdakwa masuk ke dalam toko setelah berada di luar toko Terdakwa membuang kamera CCTV di parit selanjutnya Terdakwa naik taksi pulang dan menyimpan barang tersebut di rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Toko Digital Printing/Go Print milik Saksi Rafiqoh yang terletak di Jalan A.Yani Rt. 05 No.14 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah terjadi mengambil barang-barang berupa DVR CCTV merk SPC warna hitam, CCTV Werles merk SPC Postel dan alat membuat stempel/mesin stempel merk Ultimate Flash Stamp Machine tipe SPR-L2-0010 milik Saksi Rafiqoh;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar toko bagian depan yang saat itu tertutup dan terkunci kemudian setelah berada di teras toko lalu Terdakwa merobek kawat besi yang terdapat pada bagian atas pintu samping Toko Digital Printing sebelah kiri, yang mana pintu tersebut merupakan pembatas antara Toko Digital Printing dengan toko sebelahnya yang tembus ke bagian belakang toko. Bahwa sesampainya dibelakang Toko Digital Printing lalu Terdakwa merusak/menjebol pintu belakang toko yang terbuat dari tripleks/polywood kemudian masuk ke dalam toko, setelah masuk ke dalam toko lalu Terdakwa tidak bisa masuk lebih dalam karena bagian belakang toko tersebut merupakan ruangan tertutup dan terkunci sehingga Terdakwa menjebol dinding ruangan tersebut yang terbuat dari gipsun dengan cara mendorong nya dengan menggunakan tangan;

Bahwa setelah dinding berlubang/jebol kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil alat/mesin pembuat stempel yang terletak pada laci meja toko bagian depan, menutup 3 (tiga) buah kamera CCTV dengan kertas isolasi, mengambil 1 (satu) buah kamera CCTV dan mengambil 1 (satu) buah server CCTV, setelah itu Terdakwa keluar melalui tempat Terdakwa masuk ke dalam toko setelah berada di luar toko Terdakwa membuang kamera CCTV di parit selanjutnya Terdakwa naik taksi pulang dan menyimpan barang tersebut di rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan unsur yang ke-4 maka secara deduktif Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat dan merusak toko tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah mesin/ alat pembuat stempel berbentuk segi empat, warna hitam;
- 1 (satu) buah DVR CCTV berbentuk segi empat, warna hitam.

Yang mana sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik Saksi RAFIQAH KHANOUN Binti H. AZIS AHMAD maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi RAFIQAH KHANOUN Binti H. AZIS AHMAD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET MULYADI Bin SURIP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin/ alat pembuat stempel berbentuk segi empat, warna hitam;
 - 1 (satu) buah DVR CCTV berbentuk segi empat, warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi RAFIQAH KHANOUN Binti H. AZIS AHMAD.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURHAYATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh OCTAVIA ROULI MEGAWATI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURHAYATI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)